



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 412/A-SERT/VII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Belantara Subur
- b. Alamat :
  - Kantor : Pesone Montreal GD-2 RT/RW 062, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
  - Pabrik : Jl. Log Pond – Sotek KM 06 RT.13 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 22 Juni 2020 s/d 21 Juni 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 4.800 m<sup>3</sup>/Tahun, Kayu Gergajian
- e. Pelaksanaan : 19 s/d 22 Juni 2023
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-3 :
  - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas PT Belantara Subur dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 11 Juli 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 012/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VII/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT BELANTARA SUBUR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHHK 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTP/XII/2019, TANGGAL 27 DESEMBER 2019 KAPASITAS PRODUKSI 4.800 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang :
1. Bahwa IUIPHHK PT Belantara Subur pada tanggal 22 Juni 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 21 Juni 2026;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilaian;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Belantara Subur telah dilakukan audit penilaian Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 403.a/ASERT-BS/VLK/IV/2021 tanggal 9 April 2021;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Belantara Subur dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Belantara Subur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT BELANTARA SUBUR.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2





# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Belantara Subur pada tanggal 22 Juni 2020 Nomor : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Belantara Subur.
- KEEMPAT : PT Belantara Subur berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023


Hal 2 - 2

## Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id





# SERTIFIKAT LEGALITAS



Komite Akreditasi Nasional

LPVI-001-IDN

Berlaku hingga : 21 Juni 2026

No : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penerbitan : 22 Juni 2020  
Tanggal Perubahan : 7 Juli 2023

Diberikan kepada :

## PT BELANTARA SUBUR

SK IUIPHHK Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019  
Jenis : Kayu Gergajian  
Kapasitas : 4.800 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat Pabrik : Jln Logpond-Sotek Km 06 RT.13 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-3 S-LEGALITAS  
Nomor : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN**

**I. Identitas LPVI**

1. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi  
- KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023  
- Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4695/*MenLHK*-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
tanggal 4 April 2023
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Auditor : a. Reza Bagus Pahlewi S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus
9. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor SK.9895/*MenLHK*-  
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14  
Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi  
Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan  
*Lampiran 3.6*.

**II. Identitas Auditi**

1. Nama Pemegang Izin : PBPHH PT BELANTARA SUBUR
2. Alamat Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan  
Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.



- Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon :
  - Email :
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
4. Legalitas Pemegang Izin :
- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Gubernur Kalimantan Timur
    - Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTSP/XII/2019
    - Tanggal : 27 Desember 2019
  - Revisi Kapasitas & produk : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
    - Nomor : 522.210/4956/DK-II/2020
    - Tanggal : 17 Desember 2020
5. Jenis Produk & Kapasitas izin :
- Kayu gergajian : 4.800 m<sup>3</sup>/tahun
  - Moulding : 1.180 m<sup>3</sup>/tahun (tidak masuk lingkup audit)
6. Alamat Industri : Jln Logpond-Sotek Km 06 Rt.13  
Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pengurus Perseroan Terbatas :
- Direktur Utama : Kim Cheol
  - Direktur : Ir. Young Asrul Anwar
  - Direktur : Sung Hun Cho
  - Komisaris : Seo Jeong Sik
8. Nama MR Perusahaan : Choiri

### III. Ringkasan Tahapan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*Onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :
- Waktu : Senin, 19 Juni 2023
  - Tempat : Ruang Pertemuan PT. Belantara Subur
  - Ringkasan Catatan :
    - Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Belantara Subur.
    - Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLHH Kayu
    - Penunjukan MR yang menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu.





- Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
- 2. Verifikasi Dokumen :
  - Waktu : Senin-Rabu, 19-21 Juni 2023
  - Tempat : Kantor Manajemen PT. Belantara Subur
  - Ringkasan Catatan :
  - Verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC masing-masing bagian.
- 3. Observasi Lapangan :
  - Waktu : Selasa, 20 Juni 2023
  - Tempat : Lokasi pabrik/industri PT. Belantara Subur
  - Ringkasan Catatan :
    - Uji petik Stock Bahan Baku dan Stock Produk
    - Pengamatan lapangan terhadap kegiatan operasional, kesesuaian alat produksi, dan implementasi K3 di lokasi pabrik/industri.
- 4. Pertemuan Penutupan :
  - Waktu : Rabu, 21 Juni 2023
  - Tempat : Ruang Pertemuan PT. Belantara Subur
  - Ringkasan Catatan :
    - Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.
    - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
- 5. Pengambilan Keputusan :
  - Waktu : Jumat, 7 Juli 2023
  - Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
  - Ringkasan Catatan :
    - Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Belantara Subur telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu.
    - Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT. Belantara Subur Nomor SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN tanggal 22 Juni 2020 dengan masa berlaku sertifikat selama 6 (enam) tahun yaitu sampai dengan 21 Juni 2026, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT"



#### IV. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil Penilaian Kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1. Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belantara Subur telah memiliki NIB Berbasis Resiko dengan nomor 9120105180941 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2019 perubahan terakhir ke-8 pada tanggal 19 Juni 2023. NIB telah sesuai dengan informasi legalitas perusahaan yaitu perusahaan perseroan terbatas sebagai pelaku usaha di bidang pengolahan hasil hutan.
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko yang diterbitkan secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission) dengan Nomor : 9120105180941 yang terbit tanggal 4 Januari 2019 dan terakhir perubahan ke-8 tanggal 19 Juni 2023. Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 adalah berupa Kayu Gergajian sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Belantara subur telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dengan Nomor 01.560.271.7-725.000 dengan alamat wajib pajak sesuai dengan lokasi perusahaan PT. Belantara Subur
4	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen UKL dan UPL dalam rangka kegiatan pembangunan industri primer hasil hutan kayu PT Belantara Subur tahun 2019 di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dokumen tersebut telah direkomendasi/dijetujui oleh Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor : 188.4/028/Kep/DLH/B.1/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu di lahan seluas 27.557 m <sup>2</sup> oleh PT Belantara Subur yang berlokasi





			di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
5	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Belantara Subur telah memiliki dokumen UKL dan UPL dalam rangka kegiatan pembangunan industri primer hasil hutan kayu PT Belantara Subur tahun 2019 di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II Tahun 2022 sebagai dokumen pemantauan dan pengelolaan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen UKL-UPL yaitu pada bagian dampak tahap operasional atau pasca konstruksi
6	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Belantara Subur telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTSP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk, dan Izin Produksi IUIPHH kepada PT. Belantara Subur di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan jenis industri penggergajian kayu kapasitas 3.600 m <sup>3</sup> , Veneer (1.200 m <sup>3</sup> ) dan Moulding (1.180 m <sup>3</sup> ).  Dalam proses berjalannya perusahaan, terdapat revisi terhadap kapasitas produksi, jenis dan ragam produk yang tercantum di dalam izin. Revisi tersebut dituangkan melalui surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor 522.210/4956/DK-II/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Persetujuan perubahan komposisi ragam produk dan perubahan penggunaan mesin utama produksi IUIPHHK PT. Belantara Subur.
7	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat 4 dokumen RKOPHH, 3 dokumen pada tahun 2022 dan 1 dokumen pada tahun 2023. Penyampaian dilakukan secara online dan telah diterima oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK. Pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu bulat bersumber dari kayu bulat hutan alam PBPH PT Balikpapan Wana Lestari dan kayu bulat hutan tanaman PBPH PT Belantara Subur
8	Verifier 1.2.1	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del> / <del>TIDAK DIVERIFIKASI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku



9	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan kayu dalam periode Mei 2022 – Mei 2023 bersumber dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH PT Belantara Subur. Terdapat Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan PBPH PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH PT Belantara Subur. PBPH PT Belantara Subur dapat menunjukkan Dokumen jual beli/nota berupa invoice dan bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku kayu bulat.
2	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belantara Subur menerima kayu bulat yang berasal dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH PT Belantara Subur dalam periode audit sebanyak 214 (dua ratus empat belas) kali yang disertai dokumen SKSHHK-KB yang diterima PBPH PT Belantara Subur. 214 (dua ratus empat belas) dokumen SKSHHK-KB tersebut memuat 1.801 batang kayu dengan volume sebesar 7.150,63 m <sup>3</sup> .  Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap stock kayu bulat yang tersedia menunjukkan bahwa kayu tersebut telah memiliki ID Barcode yang sesuai dengan DPKB dan SKSHHK-KB.  Terdapat Petugas Pemeriksa dan Penguji Kayu Bulat (P3KB) PBPH PT Belantara Subur a.n. Elisabeth Tangdiara No register 04210015841 dan a.n. Adnand Asnan Paduppai No. Reg. 04210015856 yang merupakan Ganis PHPL (Penguji Kayu Bulat Rimba) PKB-R yang memiliki Kartu Ganis berlaku sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 September 2023
3	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Sumber penerimaan bahan baku bersumber dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari untuk kayu hutan alam dan PBPH





			<p>PT Belantara Subur untuk kayu hutan tanaman.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan surat angkutan yang sah berupa dokumen SKSHHK-KB disertai daftar kayu</p> <p>Berdasarkan penerimaan tersebut, telah dilakukan pengukuran yang dilaporkan dalam laporan GANIS PHPL Penguji Kayu Bulat sebagai pejabat pemeriksa penerimaan kayu bulat (P3KB) a.n. Elisabeth Tangdiara No register 04210015841 dan a.n. Adnand Asnan Paduppai No. Reg. 04210015856 yang merupakan Ganis PHPL (Penguji Kayu Bulat Rimba) PKB-R yang memiliki Kartu Ganis berlaku sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 September 2023 untuk selanjutnya dilaporkan sebagai Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>
4	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Pejabat Pemeriksa dan Penguji Kayu Bulat (P3KB) PBPHH PT Belantara Subur a.n. Elisabeth Tangdiara No. Reg. 04210015841 sesuai dengan Kartu Ganis PHPL (Penguji Kayu Bulat Rimba) PKB-R. Kartu Ganis berlaku sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan 13 September 2023 dan a.n. Adnand Asnan Paduppai No. Reg. 04210015856 yang merupakan Ganis PHPL (Penguji Kayu Bulat Rimba) PKB-R yang memiliki Kartu Ganis berlaku sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 September 2023</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen, dalam Mei 2022 – Mei 2023 terdapat 214 (dua ratus empat belas) dokumen SKSHHK-KB yang diterima PBPHH PT Belantara Subur. 214 (dua ratus empat belas) dokumen SKSHHK-KB tersebut memuat 1.801 batang kayu dengan volume sebesar 7.150,63 m<sup>3</sup>.</p> <p>Berdasarkan uji petik di lapangan menunjukkan terdapat selisih ukuran panjang dengan dokumen informasi yang terdapat di dalam dokumen SKSHHK-KB dan DPKB namun memiliki diameter rata-rata yang sama.</p>
5	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI**)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES
6	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
7	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
8	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit PBPHH PT Belantara Subur menerima pasokan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB dan daftar kayu bulat yang bersumber dari PBPH PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH PT Belantara Subur.  PBPH PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH PT Belantara Subur telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
9	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
11	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
12	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
13	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
14	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
15	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES





	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
16	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
17	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
18	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPHH PT. Belantara Subur telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu log sesaat sebelum kayu log diproduksi. Pencatatan tally sheet dituangkan dalam tally sheet harian penerimaan/penggunaan log yang mencatat nomor mesin, tanggal, nomor batang, jenis kayu, serta ukuran log (diameter, panjang dan volume).</p> <p>Dalam hal ini pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan identitas batang/nomor batang. Penelusuran dapat dilakukan melalui nomor batang yang dipadankan terhadap nomor ID barcode dalam loglist identitas internal perusahaan sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri sampai dengan dokumen SKSHHK-KB melalui ID barcode. Catatan harian tersebut direkap dan dituangkan dalam Laporan Monitoring penggunaan log dan hasil produksi. Laporan tersebut memuat informasi harian penggunaan bahan baku dalam satu bulan berikut nomor batang ID barcode yang diproses produksi yang bersifat harian dalam satu bulan. Rekapitulasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan LMKB pada kolom pengurangan.</p>
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada PBPH PT Belantara Subur terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat per bulan dimana informasi berupa Ukuran, Jumlah, Volume dan Jenis Kayu diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi. Laporan Hasil Produksi ini sebagai dasar dalam pengisian kolom perolehan pada LMKO.</p> <p>Penghitungan penggunaan bahan baku kayu bulat/log pada laporan bulanan LMKB dihitung sesuai dengan volume total kayu bulat sebelum dilakukan trimming sesuai dengan identitasnya. Proses penghitungan perolehan kayu olahan dalam LMKO dihitung berdasarkan pada tally sheet pencatatan hasil produksi.</p> <p>Berdasarkan analisa perhitungan pada LMKB dan LMKO periode Mei 2022 – Mei 2023 diperoleh hasil antara lain total penggunaan kayu bulat dalam LMKB sebesar 7.195,57 m<sup>3</sup>, dan Hasil produksi</p>



			kayu olahan Kayu Gergajian pada LMKO sebesar 3.930,05 m <sup>3</sup> , sehingga rendemen rata-rata output/input sebesar 54,62%. Angka Rendemen tersebut masih di bawah standar yang dipersyaratkan yaitu 70 - 80 %
20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu pada izin PBPHH PT. Belantara Subur yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Jenis Industri, RagamProduk, dan Izin Produksi IUIPHH kepada PT. Belantara Subur di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan jenis industri dan kapasitas sesuai dengan surat perubahan komposisi ragam produk sesuai pada Surat Kepala Dinas Kehutanan nomor 522.210/4956/DK-II/2020 tanggal 17 Desember 2020 yaitu 4.800 m <sup>3</sup> kayu gergajian dan Moulding sebanyak 1.180 m <sup>3</sup> .  Mengacu pada ruang lingkup audit yang dilakukan yaitu kayu gergajian, maka realisasi produksi dalam periode penilikan tahun ke-3 adalah sebesar 3.930,05 m <sup>3</sup> atau menempati 81,88 % dari kapasitas kayu gergajian yang diizinkan sebesar 4.800 m <sup>3</sup> .
21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan produksi dari kayu lelang
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen laporan mutasi kayu yaitu LMKB dan LMKO. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) selama periode penilikan tahun ke-3 bulan Mei 2022 – Mei 2023 menunjukkan bahwa kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHHK-KB) yang diterima pada periode yang sama, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku dan laporan penggunaan kayu bulat untuk kebutuhan sendiri (DKDS) pada periode yang sama.  Telaah kesesuaian terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode penilikan tahun ke-3 bulan Mei 2022 – Mei 2023 menunjukkan bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan laporan hasil produksi kayu gergajian (berdasarkan tally hasil produksi harian yang direkap tiap bulan) dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHK-KO yang diterbitkan (pengiriman kayu olahan) dan penggunaan sendiri kayu olahan (DKDS).





23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
25	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
26	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
27	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

### Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

1	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>kayu hasil produksi kepada beberapa pembeli dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH online. Selain melakukan penjualan, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri moulding terdapat juga hasil produksi yang ditujukan untuk pemakaian sendiri tanpa menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>Dokumen SKSHHK-KO diterbitkan oleh Ganis PHPL- PKG atas nama Akhmad Ikhsanul Ryansa dengan nomor register : 06210015860 dengan masa berlaku kartu sampai dengan 13 September 2023 dan Putri Benne dengan nomor Register 06210015780 dengan masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 4 September 2023. Dokumen SKSHHK-KO diterbitkan oleh</p>



			<p>PT. Belantara Subur dengan alamat muat yang sama dengan lokasi TPK industri PBPH PT. Belantara subur</p> <p>Pada periode audit penilikan ke-3 yaitu Mei 2021 – Mei 2022, PBPH PT Belantara Subur telah menerbitkan 31 (tiga puluh satu) set dokumen SKSHHK-KO dengan total volume sebesar 837,98 m<sup>3</sup>.</p>
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
7	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit penilikan ke-3, PBPH PT. Belantara Subur telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal. Penggunaan tanda V-Legal tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan kayu. Terdapat penggunaan tanda V-Legal dalam dokumen angkutan SKSHHK-KO yang diterbitkan untuk pengiriman domestik.</p> <p>Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</p> <p>Tanda SVLK masih belum dapat dilihat penerapannya dikarenakan belum berlaku pada periode audit. Tanda SVLK baru bisa dilihat implementasinya pada periode audit penilikan selanjutnya</p>



Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen, PT. Belantara Subur telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Prosedur K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja nomor dokumen 001-BS-SOP-K3 yang diterbitkan Januari 2021. Dokumen tersebut dibuat oleh Ka. HSE PT Belantara Subur dan telah disetujui oleh Direktur.</p> <p>Terdapat surat keputusan Direktur PT Belantara Subur Nomor : 076/BS-Stk/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan dan penunjukkan Petugas Ahli K3 Umum PT Belantara Subur Tahun 2023.</p>
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen/data dan informasi yang diverifikasi: Dokumen SOP K3, Daftar Inventaris Peralatan K3, denah jalur evakuasi kebakaran.</p> <p>PT Belantara Subur telah membuat rekapitulasi ketersediaan daftar sarana dan peralatan K3 terbaru pada bulan Mei 2023.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yang memadai di dalam areal pabrik yaitu; Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, dan Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dengan persediaan obat.</p> <p>Tanda jalur evakuasi telah terpasang secara jelas untuk menjadi arahan bagi karyawan jika terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, atau bencana alam.</p>
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen catatan kecelakaan kerja PBPHH PT Belantara Subur yang terakhir diperbaharui tanggal 31 Mei 2023 menunjukkan bahwa perusahaan telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat terjadi 1 kali kecelakaan kerja pada bulan Mei 2023.</p>
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi, PBPHH PT. Belantara Subur telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Belantara dan SP Kahutindo. Keberadaan Serikat Pekerja merupakan komitmen perusahaan yang memberikan kebebasan</p>





			<p>seluas-luasnya bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja.</p> <p>Dalam hal ini kebijakan atas kebebasan berserikat secara tegas dinyatakan perusahaan melalui Kebijakan Manajemen PBPHH PT Belantara Subur yang dibuat pada tahun 2020 dan ditandatangani oleh Direktur. Point tersebut tercantum pada point 5 tentang Kebijakan ketenagakerjaan yang berbunyi, "Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama."</p>
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPHH PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen baru terkait hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dokumen dimaksud merupakan kesepakatan kerja antara PT. Belantara Subur dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Belantara Subur dan Serikat Pekerja Kahutindo.</p> <p>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2022 - 2024 telah memuat hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terdiri dari XIII bab dan 36 pasal</p> <p>Dokumen PKB telah ditandatangani perwakilan perusahaan dan serikat pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nomor pendaftaran 02/DTK.T/PKB/IV/2022 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : Kep.05/DTK.T/PKB/IV/2022 pada tanggal 21 April 2022 dengan masa berlaku selama 2 (dua tahun) yaitu sampai dengan 20 April 2024</p>
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Belantara Subur sampai dengan tanggal Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang terdaftar adalah sebanyak 114 orang. Jumlah karyawan tersebut terdiri atas karyawan perempuan sebanyak 28 orang dan laki-laki sebanyak 86 orang.</p> <p>Umur termuda karyawan PT. Belantara Subur berdasarkan data yang tersedia adalah atas nama M. Ihsan lahir pada tanggal 6 Desember 2004. Umur karyawan tersebut pada saat kegiatan verifikasi adalah 18 Tahun 6 Bulan.</p> <p>Dalam hal ini kebijakan tidak memperkerjakan tenaga kerja</p>



			dibawah umur secara tegas dinyatakan perusahaan melalui Kebijakan Manajemen PBPHH PT Belantara Subur yang dibuat pada tahun 2020 dan ditandatangani oleh Direktur. Point tersebut tercantum pada point 5 tentang Kebijakan ketenagakerjaan yang berbunyi, "Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No.182 Tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak."
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del> *
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Belantara Subur sampai dengan tanggal Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang terdaftar adalah sebanyak 114 orang. Komposisi gender karyawan relatif belum representatif dimana jumlah karyawan perempuan sebanyak 28 orang (24,56 %) dan laki-laki sebanyak 86 orang, namun demikian jenis pekerjaan fisik di industri primer penggergajian kayu cenderung cocok dan didominasi oleh laki-laki.</p> <p>Dalam hal ini kebijakan persamaan gender secara tegas dinyatakan perusahaan melalui Kebijakan Manajemen PBPHH PT Belantara Subur yang dibuat pada tahun 2020 dan ditandatangani oleh Direktur. Point tersebut tercantum pada point 5 tentang Kebijakan ketenagakerjaan yang berbunyi, "Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No.100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita dan Konvensi ILO No.111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan."</p>

Bogor, Juli 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur